

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/44/II/KA/RH.00.02/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan

Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : <u>Lily Wahyuni, A.Md., Farm</u>

Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visite Klien Pendampingan

layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Klien terlampir

2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;

- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : Februari 2025





SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : SPRIN/44/II/KA/RH.00.02/2025/BNNP TANGGAL : FEBRUARI 2025

## DAFTAR LAMPIRAN TIM ASSESMEN TERPADU BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Febrianto Gorang Mau	Jln. Pramuka No. 26 Selaparang Kota Matarm	Home Visit I tgl 15 Februari 2025
2.	M. Rizky Mulia	BTN Grand Muslim Blok D Kab. Lombok Barat	Home Visit I tgl 16 Februari 2025

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : Februari 2025



